



Original

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : 1110110223000045

Nilai : Rp 322,470,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. LEO ANUGERAH SUKSES** dengan alamat **JL. GARUDA NO. 75 RT. 003 RW. 010, KEL. LABUH BARU TIMUR KEC. PAYUNG SEKAKI, KOTA PEKANBARU, RIAU** sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut **PRINCIPAL**, dan **PT. BRI ASURANSI INDONESIA** berkedudukan **Kompleks Sudirman City Square Blok A-03 Jl. Jendral Sudirman** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **SURETY**, bertanggung jawab dan terikat kepada **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK** berkedudukan di **JL. GATOT SUBROTO KAV. 36 - 38 JAKARTA SELATAN, 12190**, sebagai Pemilik/Pemberi Pekerjaan, selanjutnya disebut **OBLIGEE**, atas uang sejumlah **Rp 322,470,000.00 (TIGA RATUS DUA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)**.

Maka kami, **PRINCIPAL** dan **SURETY** ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran bilamana **PRINCIPAL** tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat dari **OBLIGEE No. TIB.SPC/NISS.478/2023 tanggal 13 April 2023 untuk PENGADAAN KENDARAAN DINAS SEWA (KDS) OPERASIONAL TAHUN 2023 - 2024 PAKET A - REGION 1 / SUMATERA 1**, antara pihak **PRINCIPAL** dan **OBLIGEE**, dan jaminan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut.

2. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah jika **PRINCIPAL**:
 - a. Menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak atau
 - b. Membayar, memperbaiki, dan mengganti kepada **OBLIGEE** semua kerugian dan kerusakan yang mungkin diderita **OBLIGEE** oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak **PRINCIPAL** dalam melaksanakan kontrak.

maka Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi; Jika tidak, Surat Jaminan ini tetap berlaku untuk jangka waktu dari tanggal **03 Mei 2023** sampai dengan tanggal **02 Agustus 2027** dan dapat dimintakan perpanjangannya oleh **PRINCIPAL** sampai 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Berita Acara penyerahan akhir pekerjaan.

3. Tuntutan (klaim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh **OBLIGEE** secara tertulis kepada **SURETY**, segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi/default) oleh pihak **PRINCIPAL** dalam melaksanakan Kontrak dan bukan karena force majeure **SURETY** akan terus membayar kepada **OBLIGEE** sejumlah jaminan tersebut di atas selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak **OBLIGEE** berdasarkan Keputusan **OBLIGEE** mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh pihak **PRINCIPAL**. Selanjutnya ditentukan bahwa tanggung jawab dari **PRINCIPAL** dan **SURETY** menurut Surat Jaminan ini dalam hal apapun juga tidak akan melebihi jumlah nilai jaminan tersebut diatas dan bahwa tanggung jawab seluruhnya itu atau dalam hal pekerjaan tidak dilanjutkan.
4. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **SURETY** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
5. Setiap pengajuan ganti rugi (klaim) terhadap **SURETY** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya Jaminan ini.



Original

Ditandatangani serta dibubuhi cap dan materai di PEKANBARU pada tanggal 03 Mei 2023.

PRINCIPAL
PT. LEO
ANUGERAH
SUKSES

SURETY
PT. BRI ASURANSI
INDONESIA

BEA MATERAI LUNAS
Rp. 10.000,-

Authorized Signature

JAMINAN PELAKSANAAN / PERFORMANCE BOND

No Bond / Bond No PVB2300391

Nilai / Value IDR 76.617.000,-

DENGAN INI DINYATAKAN, bahwa kami

THIS IS TO CERTIFY that we

PT PRATAMA MITRA SEJATI

Wisma Tugu, Jl. Raden Saleh No. 44

Jakarta 10330

selanjutnya disini disebut PRINCIPAL, dan PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK berkedudukan di Gedung Wisma Tugu 1, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 8-9, Jakarta 12920 selanjutnya disini disebut SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat kepada

hereinafter to be referred to as the PRINCIPAL, and PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK, domiciled at Gedung Wisma Tugu 1, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 8-9, Jakarta 12920 hereinafter to be referred to as the SURETY, are liable and explicitly are bound to

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK – STRATEGIC PROCUREMENT SOURCING

Jl. Gatot Subroto Kav. 36 – 38 Jakarta Selatan 12190

selanjutnya disini disebut OBLIGEE, atas uang sejumlah

hereinafter to be referred to as the OBLIGEE, for the amount of

IDR 201.600.000,- (Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah/ Indonesian Rupiah Two Hundred One Million Six Hundred Thousand Only)

yang kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri kami secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar

to which we, the PRINCIPAL and SURETY bind ourselves collectively and severally to duly and correctly pay out this amount of money

BAHWA, PRINCIPAL dengan suatu perjanjian tertulis

Whereas, the PRINCIPAL by a written agreement ref

Doc No / Number **Surat Penunjukan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket A – Region 1 / Sumatera 1 secara Blanket Order No. TIB.SPC/NISS.478/2023**

Tanggal / Date **13 April 2023**

telah mengadakan kontrak dengan OBLIGEE untuk

Has entered into a contract with the OBLIGEE for the

Pekerjaan / Type of Work : **Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024**

dengan nilai sebesar

Having a value of

IDR 6.676.200.000,- (Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah/ Indonesian Rupiah Six Billion Six Hundred Seventy Six Million Two Hundred Only)

Principal telah menyetujui untuk menyediakan Penjamin yang berkewajiban untuk menjamin pembayaran kepada OBLIGEE dalam hal kelalaian PRINCIPAL berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam kontrak tersebut.

The PRINCIPAL has agreed to provide a Surety which shall be obligated to guarantee the payment to the OBLIGEE in the event of a failure by the PRINCIPAL to do so, based on the terms and conditions stipulated in the said contract

ADAPUN KETENTUAN DARI JAMINAN ini adalah demikian

THE STIPULATIONS OF THIS BOND are as follows

1. Jika PRINCIPAL telah melakukan pembayaran kepada OBLIGEE suatu jumlah sebesar nilai jaminan, yang wajib dibayarnya menurut kontrak tersebut, maka jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi
2. SELANJUTNYA DITENTUKAN, bahwa tanggung jawab seluruhnya dari PRINCIPAL dan SURETY menurut surat jaminan ini dalam hal apapun juga tidak akan melebihi jumlah nilai jaminan tersebut di atas
3. TANGGUNG JAWAB SURETY berdasarkan surat jaminan ini akan berkurang atau batal dengan adanya pembayaran ataupun penyerahan apapun oleh PRINCIPAL kepada OBLIGEE yang dapat dianggap sebagai bagian dari pelunasan dalam kontrak tersebut dan atau resiko – resiko yang disebabkan oleh kelalaian OBLIGEE
4. MENUNJUK PADA pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata
5. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat – lambat nya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini
6. Surety tidak menjamin kerugian dan atau tuntutan klaim yang disebabkan oleh
 - a. Praktek KKN
 - b. Penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran

1. Upon the PRINCIPAL's having made a payment to the OBLIGEE of an amount of money in the amount of the value of Bond, which the PRINCIPAL is obligated to pay according to the said contract, this Bond shall become null and void
2. IS STIPULATED FURTHER, that the total liability of the PRINCIPAL and the SURETY according to this Bond, in any case whatsoever, shall not exceed the amount of the value of Bond mentioned hereinabove
3. THE LIABILITY of the SURETY based on this Bond shall decline by any payment or assignment whatsoever by the PRINCIPAL to the OBLIGEE that may be considered as being the settlement in the said contract and or the risks caused by the negligence of the OBLIGEE
4. WITH REFERENCE TO article 1832 KUH Perdata (Indonesia Civil Code Book) is hereby reaffirmed that the SURETY relinquishes his privileges to claim that the assets of the party so secured are first confiscated and sold to settle his debts as referred to in article 1831 KUH Perdata (Indonesia Civil Code Book)
5. ANY CLAIM for compensation against the SURETY based on this Bond must be submitted completely within a period of 1 (one) month following the expiry of this Bond
6. Surety does not guarantee any claims or losses caused by
 - a. Corruption, collusion and nepotism
 - b. Fraud / forgery on the information submitted within the tender document



c Tindakan yang diindikasikan disebabkan oleh hal – hal sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dan (b) di atas, yang dilakukan oleh Prinsipal maupun Obligee baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama.

c Indicated action caused by things as mentioned in (a) and (b) above, which is conducted by the Principal and the obligee either individually or collectively.

7 Dalam hal terdapat perbedaan pengertian dan penafsiran terhadap Jaminan ini dari Bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris, sepakat untuk menggunakan pengertian dan penafsiran dalam Bahasa Indonesia.

7. In the event of any misunderstanding or misinterpretation of this Bond in its Bahasa Indonesia translation from the English version, the two parties hereto agree to adopt such understanding and interpretation as rendered in the Bahasa Indonesia.

Jaminan ini berlaku sejak tanggal / This Bond shall be effective as from **3 Mei 2023** sampai dengan / through **2 Agustus 2027**.

Ditandatangani serta dibubuhi cap dan materai di

This Bond is duly signed and sealed and duty-stamped in

Jakarta, Tanggal / Date **3 Mei 2023**

KONTRAKTOR / PRINCIPAL
PT PRATAMA MITRA SEJATI

PENJAMIN / SURETY
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK

Presiden Direktur

